



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NORIMAWATI LASE**, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Lawa-lawa, 05-07-2002, Agama Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Desa Lawa-lawa Dusun-II, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, selanjutnya dalam hal ini disebut "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 25 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir**, **Tanggal Lahir**, dan **Bulan Lahir** Pemohon yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nias, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002**;

3. Bahwa kemudian pemohon dalam kartu Keluarga mencatat ayah kandung pemohon Atas nama Aroo Mendrofa padahal Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai
4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Surat Penyerahan Anak yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 07/GJ/SPA/II/2020, Jemaat Firdaus Hilizia tertanggal 01 Januari 2020, Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai, tertanggal 28 Mei 2018, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **ONONAMOLOLALAFU**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **23 Februari 2002**;
5. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Pemohon adalah **NORIWATI LASE** dan **Tempat Lahir** di **ONONAMOLO TALAFU**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** yakni **23 Februari 2002** seperti yang tertera di dalam Surat Penyerahan Anak yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 07/GJ/SPA/I/2020, Jemaat Firdaus Hilizia tertanggal 01 Januari 2020, Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai, tertanggal 28 Mei 2018 milik Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **NORIWATI LASE**, dan **Tempat lahir** di **ONONAMOLO TALAFU**, selanjutnya **Tanggal Lahir, Bulan Lahir**, Pemohon yakni **23 Februari 2002** seperti yang tertera di dalam Surat Penyerahan Anak yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 07/GJ/SPA/I/2020, Jemaat Firdaus Hilizia tertanggal 01 Januari 2020, Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai, tertanggal 28 Mei 2018 milik Pemohon;

9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 tersebut;
10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** Pemohon dan begitu juga dengan Penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir,** dan **Bulan Lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **NORIWATI LASE**, dan **Tempat lahir** di **ONONAMOLO TALAFU**, selanjutnya **Tanggal Lahir, Bulan Lahir,** Pemohon yakni **23 Februari 2002** dan Nama Ayah Pemohon Adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu seperti yang tertera di dalam Surat Penyerahan Anak yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Firdaus Hilizia tertanggal 01 Januari 2020, Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014 dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai, tertanggal 28 Mei 2018 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/03/2007/01/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lawa-Lawa An. Agus Berita Mendrofa selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Peyerahan Anak dari Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 01 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pdt. FA.Mendrofa, S.Th, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1278011908200001 nama Kepala keluarga Sadilina Mendrofa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 03 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. Noriwati Lase Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. Jaszalo Mendrofa, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Noriwati Lase Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. Idaman Mendrofa, selanjutnya diberi tanda bukti P.5
6. Surat Keterangan Nomor 794/Gj/II/2021 yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pdt. F.A Mendrofa, S.Th., selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Surat keterangan Kematian Nomor :470/020/2009/02/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Agus Berita Mendrofa. selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Notiba Lase, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Noriwati Lase;
  - Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir** Pemohon yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nias, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir dan Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002**;
  - Bahwa Setahu Saksi pemohon dalam kartu Keluarga mencatat ayah kandung pemohon Atas nama Aroo Mendrofa padahal Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;
  - Bahwa Kesalahan tersebut pada saat pendataan di Desa dan saat itu Pemohon tinggal di rumah Sadilina Mendrofa sehingga pemohon dimasukkan kedalam kartu keluarga tersebut;
  - Bahwa Supaya dokumen penting Pemohon tertulis dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir dan Bulan**

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



**Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002** dan Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;

2. Yuniaro Lase, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Noriwati Lase;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mengajukan adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir** Pemohon yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Nias, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002**;
- Bahwa Setahu Saksi pemohon dalam kartu Keluarga mencatat ayah kandung pemohon Atas nama Aroo Mendrofa padahal Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



- Bahwa Kesalahan tersebut pada saat pendataan di Desa dan saat itu Pemohon tinggal di rumah Sadilina Mendrofa sehingga pemohon dimasukkan kedalam kartu keluarga tersebut;
- Bahwa Supaya dokumen penting Pemohon tertulis dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002** dan Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir** Pemohon yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Nias, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002** serta, Nama ayah kandung pemohon Atas nama Aroo Mendrofa padahal Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nik: 1204292812070001 atas Sadilina Mendrofa diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lawa-Lawa kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst*



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan untuk perubahan nama, Tempat Lahir, tanggal Lahir, bulan Lahir serta nama orang tua Pemohon dari yang semula tertulis pada Kartu Keluarga No. 1204292812070001 atas nama Kepala keluarga Sadilina Mendrofa (bukti P.3) yang sebenarnya adalah Alm.Sokhiziduhu Lase (ayah) dan Ibu Almh. Fatilina Hulu (ibu) seperti yang tertulis pada Surat Keterangan No. 144/Gj/Ket/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pdt. F.A Mendrofa, S.Th. (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5, sampai dengan bukti P.7 serta didukung oleh keterangan saksi Notiba Lase dan Yuniaro Lase dipersidangan, diketahui bahwa nama, Tempat Lahir, tanggal Lahir, bulan Lahir serta nama orang tua Pemohon dari yang semula tertulis pada Kartu Keluarga No. 1204292812070001 atas nama Kepala keluarga Sadilina Mendrofa (bukti P.3) yang sebenarnya adalah Alm.Sokhiziduhu Lase (ayah) dan Ibu Almh. Fatilina Hulu (ibu), bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orang tua Pemohon tersebut dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus Akta kelahirannya dan keperluan untuk mengurus surat-surat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);  
Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh pertaturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi  
Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir**, **Tanggal Lahir**, dan **Bulan Lahir** Pemohon yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204292812070001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Nias, dimana **Nama** Pemohon tertulis **NORIMAWATI LASE** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **LAWA-LAWA**, selanjutnya **Tanggal Lahir** dan **Bulan Lahir** Pemohon tertulis **05-07-2002** serta, Nama ayah kandung pemohon Atas nama Aroo Mendrofa padahal Nama Ayah dari Pemohon adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu Sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam Petitum 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah NORIWATI LASE, dan Tempat lahir di ONONAMOLO TALAFU, selanjutnya Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Pemohon yakni 23 Februari 2002 dan Nama Ayah Pemohon Adalah Sokhiziduhu Lase dan Nama Ibu kandung Pemohon adalah Fatilina Hulu seperti yang tertera di dalam Surat Penyerahan Anak yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Firdaus Hilizia tertanggal 01 Januari 2020, Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd 0192847 yang dikeluarkan melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaso Hunogoa Kabupaten Nias, tertanggal 21 Juni 2014 dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1043623 yang dikeluarkan melalui Kepala Sekolah Negeri 1 Hiliserangkai, tertanggal 28 Mei 2018 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon serta Nama Ayah dan Ibu kandung Pemohon ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, dan

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Lahir Pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor :  
1204292812070001 tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal Maret 2021, oleh Taufuq Noor Hayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yulidarman Zendrato, S.H.**

**Taufuq Noor Hayat, S.H.**

### Perincian Biaya :

1	Biaya PNBP	:	.....	Rp30.000,00
.	Biaya proses	:	.....	Rp40.000,00
2	Panggilan	:	.....	Rp120.000,00
.	Redaksi	:	.....	Rp10.000,00
3	Meterai	:	.....	<u>Rp10.000,00</u>
.	Jumlah	:	.....	<b>Rp220.000,00</b>
4	<b>(dua ratus dua puluh ribu rupiah).</b>			
.				
5				
.				

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)